



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten Boalemo, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	-
BADAN	✓
KANTOR	-
BAGIAN	-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	✓
SEKDA	✓
ASS	✓
AG HUKUM	✓



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAGIAN DAN PENGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 175 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten Boalemo, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 161);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 173) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 9) ;
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut BPKAD adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi bangunan termasuk sektor Perdesaan Perkotaan (P2) dan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (P3).
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, perhitungan, penetapan ,penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan sampai pada kegiatan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan. termasuk PBB sektor pertambangan.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
10. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh BPKAD Kabupaten Boalemo.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi Bangunan ;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah ;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ;
 - d. Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah pada tingkat kecamatan dan desa atau tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
 - e. Pihak lain yang membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (3) Pencapaian target penerimaan per jenis pajak yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus perseratus).
- (4) Besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan secara proporsional sebagai berikut :
 - a. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebesar 60 % (enam puluh perseratus) ;
 - b. Bupati Boalemo sebesar 13 % (tiga belas perseratus) ;
 - c. Wakil Bupati Boalemo sebesar 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo sebesar 7 % (tujuh perseratus) ;
 - e. Pihak lain yang membantu SKPD dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB III
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) secara proporsional digunakan sebagai insentif dan biaya operasional untuk menunjang kegiatan pendataan objek dan subjek pajak, pemungutan, pembukuan dan pelaporan serta kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya termasuk peningkatan sumber daya aparatur dan penunjang sarana/prasarana.
- (3) Imbangan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian daerah sektor perdesaan dan perkotaan diberikan kepada petugas pemungut desa sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus), koordinator tingkat kecamatan sebesar 15 % (lima belas perseratus) dan biaya operasional sebesar 10 % (sepuluh perseratus) .
- (4) Imbangan pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian daerah sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan diberikan sebagai insentif sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dan biaya operasional intensifikasi dan ekstensifikasi sebesar 60 % (enam puluh perseratus) :
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pejabat dan pegawai instansi teknis dengan pembagian sebagai berikut :
- a. pejabat dan pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Bumi Bangunan sebesar 65 % (enam puluh lima perseratus) ;
 - b. Bupati Boalemo sebesar 15 % (lima belas perseratus) ;
 - c. Wakil Bupati Boalemo sebesar 12 % (dua belas perseratus) ;
 - d. Sekretaris Daerah sebesar sebesar 8% (delapan perseratus) ;

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Insentif pajak daerah dan retribusi daerah serta biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) a. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak daerah.
- b. Penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis biaya pemungutan, obyek insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek retribusi.

- (3) Penganggaran biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis biaya pemungutan, obyek biaya pemungutan serta rincian obyek biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan II yang belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum di bayarkan
 - i. dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (2) Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan pada saat realisasi dan dana biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan telah masuk ke kas daerah.

Pasal 7

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a dan e diatur sendiri oleh instansi yang bersangkutan
- (2) Tata cara penyaluran dan teknis penggunaan biaya operasional pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh unit teknis pada BPKAD Kabupaten Boalemo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 2 JANUARI 2013


BUPATI BOALEMO
RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 2 JANUARI 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SUJARNO ABDUL HAMID

BERITA DAERAH KABUAPTEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR ...396